



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa kecurangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat terjadi dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya pada tahap perencanaan, pedoman, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pembinaan atas pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa proses penyelenggaraan Pemerintahan daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko kecurangan sehingga diperlukan pedoman pengendalian kecurangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Bengkulu.
7. Pelapor adalah Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang melaporkan adanya indikasi kecurangan/fraud di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan.
10. Risiko kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
11. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen.
12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, pedoman, atau norma yang telah ditetapkan.

14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, pedoman, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
17. Atribut Pengendalian Kecurangan adalah aspek-aspek spesifik yang ditentukan dalam sebuah program yang dirancang secara bertanggungjawab, diimplementasikan dan dijalankan sehingga menjadi efektif dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pencegahan dan pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. untuk mendorong implementasi dan integrasi pelaksanaan pengendalian kecurangan oleh Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggaraan daerah tentang Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi;
- c. meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan korupsi;
- d. membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- e. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntable;
- f. meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan publik di pemerintah daerah; dan
- g. mewujudkan manajemen yang anti korupsi.

BAB II

ATRIBUT PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 4

- (1) Atribut pengendalian kecurangan meliputi:
 - a. kebijakan anti kecurangan;
 - b. struktur organisasi pengendalian kecurangan;
 - c. manajemen risiko kecurangan;
 - d. kepedulian pegawai;
 - e. kepedulian masyarakat;
 - f. sistem pelaporan kejadian kecurangan;
 - g. perlindungan pelapor;
 - h. pengungkapan kepada pihak eksternal;
 - i. prosedur investigasi; dan
 - j. standar perilaku dan disiplin.
- (2) Indikator dan penerapan atribut pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan penyelenggaraan kegiatan pedoman pengendalian kecurangan di lingkungan pemerintah daerah bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 17 Desember 2024

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

Ttd

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 17 Desember 2024

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

Ttd

H. HARYADI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU,



HENDRI DONAN, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR
BENGKULU NOMOR 31 TAHUN
2024 TENTANG PEDOMAN
PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.

PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGANDI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Penyelenggaraan Pemerintahan bertujuan mewujudkan masyarakat Bengkulu yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan.

Pemerintah Daerah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBD tersebut, dimulai sejak penyusunan kebijakan, pedoman, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan, sesuai siklus pengelolaan keuangan dan pembangunan.

Seiring peningkatan anggaran belanja daerah, Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (*kecurangan/fraud*) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan.

Dalam proses Sistem Pengendalian Intern, implementasinya tidak hanya dipandang sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, akan tetapi sebagai kebutuhan dalam rangka pengendalian terjadinya kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan.

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Gubernur bertujuan untuk mendorong implementasi dan integrasi pelaksanaan pedoman pengendalian kecurangan oleh Pemerintah Daerah.

II. ATRIBUT PENGENDALIAN KECURANGAN

A. Kebijakan Anti Kecurangan.

Kebijakan Anti Kecurangan merupakan pedoman pengendalian kecurangan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Indikator dari kebijakan tersebut adalah:

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, atau kegiatan organisasi mengenai anti *fraud*;
2. Penganggaran terkait kegiatan anti *fraud*; dan
3. Adanya pernyataan tertulis tentang komitmen dari pimpinan yang berkaitan dengan kegiatan anti *fraud*.

Implementasinya berupa:

1. Gubernur mereviu kembali pedoman strategis Pemerintah Daerah dan memasukkan kebijakan anti *fraud* dalam pedoman jangka panjang, jangka menengah, serta jangka pendek;
2. Kebijakan anti *fraud* yang tertuang dalam dokumen pedoman tersebut, juga dituangkan dalam dokumen penganggaran; dan
3. Komitmen terhadap kebijakan anti *fraud* yang terstruktur dan kerangka waktu yang jelas (*action plan*) yang dapat diwujudkan dengan menerbitkan surat keputusan, surat edaran, atau surat penugasan terkait dengan kebijakan anti *fraud*.

B. Struktur Organisasi Pengendalian Kecurangan.

Struktur organisasi pengendalian kecurangan mengatur unit yang mengelola sistem pengendalian kecurangan, menentukan uraian tugas penanggung jawab, dan mengatur pelaksana kegiatan tugas pengendalian.

Indikator dari struktur organisasi pengendalian kecurangan adalah:

1. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan;
2. Koordinasi antar organisasi;
3. Kompetensi; dan
4. Reviu Kinerja.

Implementasinya berupa:

1. Terdapat satuan tugas untuk mengelola risiko kecurangan dan menindaklanjuti seluruh informasi kejadian kecurangan;
2. Garis koordinasi yang jelas antara masing-masing organisasi;
3. Organisasi didukung dengan kompetensi ASN; dan
4. Hasil reviu atas kecukupan aktivitas pengendalian atas risiko kecurangan.

C. Manajemen Risiko Kecurangan.

Manajemen risiko kecurangan adalah manajemen terhadap hasil penilaian risiko kecurangan yang diperoleh dari rangkaian proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko kecurangan.

Indikator dari manajemen risiko kecurangan adalah:

1. Rencana pengendalian kecurangan; dan
2. Aktivitas analisis risiko, yang terdiri dari:
 - a. Register risiko yang berisi jenis risiko kecurangan;
 - b. Peta risiko yang menggambarkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko; dan
 - c. Daftar aktivitas pengendalian kecurangan.

Implementasinya berupa:

1. Rencana penilaian kecurangan;
2. Identifikasi jenis risiko kecurangan yang ada di dalam Pemerintah Daerah;
3. Analisis dampak, probabilitas serta tingkat risiko kecurangan yang telah teridentifikasi;
4. Aktivitas pengendalian yang perlu dilakukan untuk merespon adanya sisa risiko kecurangan; dan
5. Laporan penilaian risiko kecurangan.

D. Kepedulian Pegawai.

Kepedulian pegawai yang dimaksud dalam hal ini adalah pemahaman mengenai kecurangan dan peran aktif ASN Pemerintah Daerah untuk menyampaikan informasi kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari kepedulian pegawai adalah:

1. Sosialisasi dan pelatihan secara periodik mengenai kecurangan dan sistem pengendalian kecurangan; dan
2. Media penyaluran kepedulian ASN atas kejadian kecurangan.

Implementasinya berupa:

1. Seminar, konferensi, lokakarya, dan focus group discussion (FGD) mengenai kecurangan; dan
2. Terdapat media pengaduan khusus bagi ASN (berupa telepon, surat resmi, sms, website, dll).

E. Kepedulian Masyarakat.

Kepedulian masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah pemahaman mengenai kecurangan dan peran aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari kepedulian masyarakat adalah:

1. Upaya sistematis meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap kejadian kecurangan; dan
2. Media penyaluran kepedulian masyarakat atas kejadian kecurangan.

Implementasinya berupa:

1. Sosialisasi melalui pemasangan pengumuman di papan pengumuman, pamlet, spanduk, banner maupun website Pemerintah Daerah yang berisi visi, misi, dan nilai-nilai anti kecurangan, tidak memberi/menerima suap serta mekanisme penyampaian kepedulian kejadian kecurangan di tempat pelayanan dan mudah diketahui oleh masyarakat kecurangan; dan
2. Sediakan media pengaduan khusus bagi pegawai (berupa telepon, surat resmi, sms, website dll).

F. Sistem Pelaporan Kejadian Kecurangan.

Sistem pelaporan kejadian kecurangan adalah sistem yang disediakan bagi ASN dan masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari sistem pelaporan kejadian kecurangan adalah adanya sistem pelaporan kecurangan yang dimulai dari kejadian yang dilaporkan, cara penyampaian, bagaimana menangani pengaduan dan komunikasi dengan pelapor serta pengadministrasian pengelolaan pengaduan.

Implementasinya berupa:

1. Kejadian yang dapat dilaporkan;
2. Cara penyampaian laporan pengaduan oleh pelapor;
3. Kewenangan penanganan pelaporan pelanggaran;
4. Komunikasi dengan pelapor; dan
5. Pengadministrasian dan pengelolaan laporan pelanggaran.

G. Perlindungan Pelapor.

Perlindungan pelapor adalah upaya perlindungan terhadap pelapor pelanggaran terkait identitas dan substansi pelanggaran.

Indikator dari sistem perlindungan pelapor adalah:

1. Sikap dan komitmen Gubernur untuk melindungi semua upaya partisipasi dari ASN dan masyarakat yang menyampaikan kejadian kecurangan; dan
2. Aturan perlindungan pelapor kejadian kecurangan.

Implementasinya berupa:

1. Mengembangkan budaya berani melaporkan kecurangan;
2. Perlindungan kepada pelapor;
3. Perlindungan tidak diberikan untuk pelapor palsu; dan
4. Sanksi bagi pelapor kejadian yang palsu.

H. Prosedur Investigasi.

Prosedur Investigasi adalah prosedur internal Pemerintah Daerah dalam pengumpulan dan analisis data serta informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian kecurangan.

Indikator dari prosedur investigasi adalah pedoman atau prosedur standar penanganan kecurangan.

Implementasinya berupa:

1. Standar investigasi yang sistematis dan profesional dalam penanganan kecurangan yang terdeteksi;
2. Seluruh dugaan terjadinya kecurangan yang dilaporkan harus ditangani; dan
3. Investigasi dilakukan untuk memperoleh bukti terkait dugaan kecurangan yang dilaporkan/terdeteksi.

I. Pengungkapan Kepada Pihak Eksternal.

Pengungkapan kepada pihak eksternal adalah penyampaian penyimpangan yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara kepada Aparat Penegak Hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Indikator dari pengungkapan kepada pihak eksternal adalah kebijakan Gubernur dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang kriteria dan proses pelaporan kepada pihak Aparat Penegak Hukum.

Implementasinya berupa:

1. SOP Pelaporan kepada pihak eksternal yang jelas dan spesifik;
2. Penyampaian informasi pengaduan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi kepada Aparat Penegak Hukum; dan
3. Monitoring dan dokumentasi atas pelaksanaan proses hukum selanjutnya atas kasus-kasus yang telah dilaporkan.

J. Standar Perilaku dan Disiplin.

Standar perilaku dan disiplin adalah uraian tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ASN, tindakan yang legal dan serta sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan.

Indikator dari standar perilaku dan disiplin adalah :

1. Pedoman Perilaku dan Kode Etik;
2. Kegiatan budaya kerja; dan
3. Evaluasi tingkat kepatuhan pegawai.

Implementasinya berupa Pedoman Perilaku dan Kode Etik yang:

1. Berisi prinsip dan nilai standar etika serta tidak adanya toleransi terhadap kecurangan;
2. Mendorong kepemimpinan beretika melalui penghargaan dan pengakuan sebagai role model;
3. Menerapkan mekanisme reward and punishment;
4. Pimpinan mendorong budaya anti suap sebagai budaya kerja;
5. Penyusunan batasan dan kriteria gratifikasi; dan
6. Mekanisme pelaporan gratifikasi.

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

Ttd

H. ROSJONSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU



HENDRI/DONAN, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005